



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 20 /Pdt.P/2020/PN.SLR.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

SALMAWATI:

lahir di Samba Selayar pada tanggal 23-03-1986 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Samba, Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar ;

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 12 Maret 2020 dibawah Register Nomor : 20/Pdt.P/2020/PN.SLR. dimana Pemohon mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan KTP Pemohon dengan :
NIK : 7301034107860035
Nama : SALMAWATI
- Bahwa berdasarkan KTP Suami Pemohon dengan :
NIK : 7301030701830001
Nama : FIRMAN
- Bahwa Pemohon Menikah dengan laki-laki bernama FIRMAN pada hari Ahad, 27 April 2003 berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 0391/13/IV/2003.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 20/PDT.P./2020./PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No. 7301031202080208 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, tertanggal 21-02-2020;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan laki-laki bernama FIRMAN dikaruniai seorang anak yaitu MEISYAFIRA dengan nomor akte kelahiran 7301-LT-27012015-0007;
- Bahwa anak kedua pemohon MEISYAFIRA dari suami FIRMAN tertulis dalam akta kelahiran No. 7301-LT-27012015-0007 Anak Kedua, Perempuan dari Ayah FIRMAN dan Ibu SALMAWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, tertanggal 27 Januari 2015.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sementara Tahun Pelajaran 2018/2019 yang dikelurakan oleh Kepala UPT SDN 20 Kepulauan Selayar tertanggal 13 Juni 2019 tertulis nama MESYAFIRA, Tempat tanggal Lahir, Selayar, 11 Mei 2006.
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan pada akta kelahiran dan KK anak pemohon No. 7301-LT-27012015-0007 yang tertulis pada tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh telah lahir MEISYAFIRA anak Kedua Perempuan dari ayah FIRMAN dan Ibu SALMAWATI, yang seharusnya tertulis di akte kelahiran anak pemohon, pada tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Enam telah lahir MEISYAFIRA anak Kedua Perempuan dari ayah FIRMAN dan Ibu SALMAWATI sesuai dengan SKHU anak Pemohon.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perbaikan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk lebih memudahkan pemohon dan anak pemohon dalam segala urusan dimasa yang akan datang;
- Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan perubahan Tahun Lahir anak Pemohon pada akta kelahiran dan KK anak pemohon, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;
- Bahwa oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Selayar berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 20/PDT.P./2020./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk merubah tahun lahir pada Akta Kelahiran dan KK anak Pemohon yang semula tertulis 11 Mei 2007 menjadi 11 Mei 2006 sesuai dengan SKHU anak Pemohon ;
3. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 7301034107860035 atas nama **SALMAWATI**, yang diterbitkan oleh Camat Bontomatene, Kabupaten Selayar tertanggal 20 September 2018, yang diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 7301030701830001 atas nama **FIRMAN**, yang diterbitkan oleh Camat Bontomatene, Kabupaten Selayar tertanggal 20 Agustus 2018, yang diberi tanda P-2 ;
3. Kutipan Akta Nikah No. 0391/13/IV/2003 antara **FIRMAN** dengan **SALMAWATI**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomatene , yang diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 7301031202080208 atas nama **FIRMAN** yang diterbitkan oleh Camat Bontomatene Kabupaten Selayar tertanggal 21 Februari 2020, yang diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7301-LT-27012015-0007 atas nama **MEISYAFIRA**, yang diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sementara Tahun Pelajaran 2018/2019 yang dikelurakan oleh Kepala UPT SDN 20 Kepulauan Selayar tertanggal 13 Juni 2019 , yang diberi tanda P-6 ;

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 20/PDT.P./2020./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : **HAMINAH**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama **SALMAWATI** bertempat tinggal di Dusun Samba, Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa saksi merupakan saudara dari pemohon ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Selayar karena untuk memperbaiki tanggal kelahiran pada Akta Kelahiran anak pemohon atas nama **MEISYAFIRA** ;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak pemohon atas nama **MESYAFIRA** tertulis tanggal lahirnya 11 Mei 2007, sebenarnya tanggal lahir anak pemohon atas nama **MEISYAFIRA** adalah **11 Mei 2007** ;
- Bahwa untuk kepentingan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah tanggal lahir anak pemohon atas nama **MEISYAFIRA** pada Akta Kelahiran anak pemohon atas nama **MEISYAFIRA** yang sebelumnya tertulis tanggal lahir anak pemohon **MEISYAFIRA** lahir pada tanggal 11 Mei 2007 dirubah atau diperbaiki menjadi **11 Mei 2006** ;

2. Saksi : **ANDI AHMAD**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama **SALMAWATI** bertempat tinggal di Dusun Samba, Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa saksi merupakan saudara dari pemohon ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Selayar karena untuk memperbaiki tanggal kelahiran pada Akta Kelahiran anak pemohon atas nama **MEISYAFIRA** ;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak pemohon atas nama **MESYAFIRA** tertulis tanggal lahirnya 11 Mei 2007, sebenarnya tanggal lahir anak pemohon atas nama **MEISYAFIRA** adalah **11 Mei 2007** ;
- Bahwa untuk kepentingan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah tanggal lahir anak pemohon atas nama **MEISYAFIRA** pada Akta Kelahiran anak pemohon atas nama **MEISYAFIRA** yang sebelumnya tertulis tanggal lahir anak pemohon **MEISYAFIRA** lahir pada tanggal 11 Mei 2007 dirubah atau diperbaiki menjadi **11 Mei 2006** ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 20/PDT.P./2020./PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa nama pemohon adalah **SALMAWATI** ;
- Bahwa pemohon menikah dengan FIRMAN dan dikaruniai anak yang bernama **MEISYAFIRA** ;
- Bahwa pemohon mengetahui ada kesalahan pengetikan tanggal lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon atas nama **MEISYAFIRA** pada saat akan pengurusan berkas ;
- Bahwa sebenarnya tanggal lahir anak pemohon atas nama **MEISYAFIRA** adalah **11 Mei 2006** tetapi pada Akta Kelahiran anak pemohon atas nama **MEISYAFIRA** dan Kartu Keluarga atas nama FIRMAN tertulis tanggal lahir anak pemohon atas nama **MEISYAFIRA** adalah **11 Mei 2007** ;
- Bahwa untuk kepentingan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah tanggal lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon atas nama **MEISYAFIRA** dan Kartu Keluarga atas nama FIRMAN yang semula tertulis tanggal lahir anak pemohon atas nama **MEISYAFIRA** lahir pada tanggal 11 Mei 2007 dirubah atau diperbaiki menjadi tanggal lahir anak pemohon atas nama **MEISYAFIRA** menjadi **MEISYAFIRA** lahir pada tanggal **11 Mei 2006** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Perubahan tanggal Lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon atas nama **MEISYAFIRA** dan Kartu Keluarga atas nama FIRMAN yang sebelumnya tertulis tanggal lahir anak pemohon atas nama **MEISYAFIRA** lahir pada tanggal 11 Mei 2007 dirubah atau diperbaiki menjadi tanggal lahir anak pemohon **MEISYAFIRA** menjadi **11 Mei 2006** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 20/PDT.P./2020./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **HAMINAH** dan **ANDI AHMAD** yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa dari bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5 bahwa benar Pemohon adalah yang bernama **SALMAWATI** ;
- Bahwa dari bukti P-3 bahwa benar pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **FIRMAN** ;
- Bahwa dari bukti P-3 bahwa benar dari perkawinan antara pemohon dengan **FIRMAN** dikaruniai seorang anak yang bernama **MEISYAFIRA** ;
- Bahwa dari bukti P-4 dan P-5 memang benar ada kesalahan penulisan tanggal lahir anak pemohon atas nama **MEISYAFIRA** yang semula tertulis lahir pada tanggal 11 Mei 2007 sebenarnya tanggal lahir anak pemohon atas nama **MEISYAFIRA** adalah **11 Mei 2006** ;
- Bahwa untuk kepentingan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah atau memperbaiki pada Akta Kelahiran anak pemohon atas nama **MEISYAFIRA** dan Kartu Keluarga atas nama **FIRMAN** yang semula tertulis tanggal lahir anak pemohon atas nama **MEISYAFIRA** lahir pada tanggal **11 Mei 2007** dirubah atau diperbaiki menjadi tanggal lahir anak pemohon atas nama **MEISYAFIRA** lahir pada tanggal **11 Mei 2006** ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon bermaksud mengganti / memperbaiki tanggal lahir anak pemohon atas nama **MEISYAFIRA** dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam urusan yang akan datang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Selayar berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa perubahan / perbaikan tanggal lahir anak pemohon atas nama **MEISYAFIRA** yang semula tertulis tanggal lahir anak pemohon atas nama **MEISYAFIRA** lahir pada tanggal 11 Mei 2007 dirubah atau diperbaiki menjadi tertulis tanggal lahir anak pemohon atas nama **MEISYAFIRA** lahir pada tanggal **11 Mei 2006** karena perbaikan dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam urusan adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitem permohonan pemohon mengenai Pergantian tanggal lahir anak Pemohon atas nama **MEISYAFIRA** dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem dalam permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, tanggal lahir anak Pemohon atas nama **MEISYAFIRA** yang telah tercatat dalam pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7301-LT-27012015-0007 atas nama **MEISYAFIRA** dan Kartu Keluarga No. 7301031202080208 atas nama **FIRMAN** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan penggantian / perubahan Tanggal Lahir Anak Pemohon atas nama **MEISYAFIRA** tersebut kepada Instansi Pelaksana yang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 20/PDT.P./2020./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rnenerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Pemohon berupa penggantian Tanggal Lahir Anak Pemohon atas nama MEISYAFIRA dengan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7301-LT-27012015-0007 atas nama MEISYAFIRA dan Kartu Keluarga No. 7301031202080208 atas nama FIRMAN ;

Menimbang, bahwa untuk pencatatan perubahan penggantian Tanggal Lahir Anak Pemohon atas nama MEISYAFIRA haruslah diperintahkan sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut, karenanya petitum beralasan untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 20/PDT.P./2020./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa benar Tanggal Lahir Anak Pemohon atas nama MEISYAFIRA adalah **11 MEI 2006** ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti / memperbaiki Tanggal Lahir Anak Pemohon atas nama MEISYAFIRA pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7301-LT-27012015-0007 atas nama MEISYAFIRA dan Kartu Keluarga No. 7301031202080208 atas nama FIRMAN dari semula tertulis Tanggal Lahir Anak Pemohon atas nama MEISYAFIRA lahir pada tanggal 11 Mei 2007 diubah / diperbaiki menjadi Nama Pemohon **MEISYAFIRA** lahir pada tanggal **11 Mei 2006** ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencatat ke dalam register yang bersangkutan tentang perubahan Tanggal Lahir Anak Pemohon atas nama MEISYAFIRA tersebut ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.146.000 ,-(seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Selayar pada hari: **SENIN** Tanggal: **13 APRIL 2020** oleh kami: **BILI ABI PUTRA, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Selayar bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **NUR YUNITA ARIFIN, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

NUR YUNITA ARIFIN, SH

BILI ABI PUTRA, SH.,MH



Perincian biaya :

1. Materai	Rp6.000,00;
2. Redaksi	Rp10.000,00;
3. Proses	Rp100.000,00;
4. PNBP	Rp30.000,00;
Jumlah	<u>Rp146.000,00;</u> (seratus empat puluh enam ribu)